

**KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK
NOMOR: 3/HK.01.01/K.SB-10/02/2026**

**TENTANG
TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK TAHUN 2026**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK,

Menimbang : a. bahwa terdapat perubahan status pegawai sekretariat di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Solok sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap susunan dan kebutuhan Tim Keterbukaan Informasi Publik;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Solok tentang Tim Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang.undang;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan

Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan Dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilu dan Pemilihan;
13. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
14. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik;
15. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi;
17. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 0075/K.Bawaslu/HM.00/III/2020 tanggal 26 Maret 2020 perihal Pelayanan Informasi pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota;

- Memperhatikan** : 1. Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Solok Nomor 008/BA/RT.02/K.SB-10/02/2026 tanggal 25 Februari 2026.
2. Daftar Isian pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Solok Nomor SP DIPA-115.01.2.686218/2026 revisi 2 tanggal 18 Februari 2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK TENTANG TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK TAHUN 2026.**

KESATU : Membentuk Tim Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Solok 2026.

KEDUA : Menetapkan susunan Tim Keterbukaan Informasi Publik sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tim Keterbukaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA terdiri atas Pembina, Tim Pertimbangan, Atasan PPID, PPID, dan Petugas Pelayanan Informasi, dengan tugas sebagai berikut:

- a. Pembina bertugas:
 - 1. menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
 - 2. memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang dibuat oleh PPID;
 - 3. memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
 - 4. menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan Informasi.
- b. Tim pertimbangan bertugas
 - 1. memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
 - 2. memberikan pertimbangan atas pelaksanaan pengujian konsekuensi;
 - 3. memberikan pertimbangan atas tanggapan terhadap keberatan Pemohon Informasi;
 - 4. memberikan pertimbangan dalam penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP);
 - 5. memberikan pertimbangan dalam penyusunan Laporan Layanan; dan

6. memberikan pertimbangan dalam penanganan sengketa Informasi Publik.
- c. Atasan PPID bertugas:
1. mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan keterbukaan Informasi Publik; melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan Informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
 2. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi; dan
 3. menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.
 4. melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas PPID.
- d. PPID bertugas:
1. menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik;
 2. mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik;
 3. menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Bawaslu;
 4. membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
 5. menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
 6. melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan;
 7. menetapkan Informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu;
 8. mengembangkan sistem Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik;
 9. melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik;
 10. mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik; dan
 11. membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi;

- e. Petugas Pelayanan Informasi bertugas:
1. mencatat permohonan Informasi dalam buku registrasi;
 2. membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan Informasi;
 3. menyampaikan surat permohonan Informasi kepada pejabat bidang Dokumentasi;
 4. menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;
 5. menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;
 6. menerima surat keberatan Pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID;
 7. membuat laporan aktivitas pelayanan Informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah Pemohon, subjek/materi Informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan Informasi; dan
 8. membantu PPID membuat Laporan Layanan.

- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, PPID bertanggung jawab kepada Atasan PPID dan secara hierarkis kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Solok.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Bawaslu Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2026.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Koto Baru
Pada tanggal : 26 Februari 2026

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK
KETUA,**



TITONY TANJUNG, M.Pd

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada YTH :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat; dan
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Barat;

SUSUNAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	II	III	IV
1	Titony Tanjung, M.Pd	Ketua Bawaslu Kabupaten Solok	Pembina
2	Ir. Gadis M, M.Si	Anggota Bawaslu Kabupaten Solok	Tim Pertimbangan
3	Haferizon, S.HI	Anggota Bawaslu Kabupaten Solok	Tim Pertimbangan
4	Yoga Tri Rizki Ananda, S.STP	Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Solok	Atasan PPID
5	Arinia Mariza Della, S.Si	Kepala Sub Bagian Hukum, Humas, Data dan Informasi	PPID
6	Mahendra Setia Jatmiko, S.Kom	Staf Bawaslu Kabupaten Solok	Petugas Pelayanan Informasi
7	Meli Novri Yanti, S.Sos	Staf Bawaslu Kabupaten Solok	Petugas Pelayanan Informasi
8	M. Latif, S.Kom	Staf Bawaslu Kabupaten Solok	Petugas Pelayanan Informasi
9	Rifqi Afif, A.Md	Staf Bawaslu Kabupaten Solok	Petugas Pelayanan Informasi
10	Suryadi Permana, A.Md	Staf Bawaslu Kabupaten Solok	Petugas Pelayanan Informasi
11	Yuliatari Ibni Asir, SH	Staf Bawaslu Kabupaten Solok	Petugas Pelayanan Informasi

Ditetapkan di : Koto Baru
Pada tanggal : 26 Februari 2026

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK
KETUA,



TITONY TANJUNG, M.Pd